

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PEKAN KAMIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:****AHMAD JULIANSYAH****NIM: 12020711498****PROGRAM STUDI S1****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1446 H**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diijarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diijarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Juliansyah  
 NIM : 12020711498  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Implementasi Sistem E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pekan Kamis**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Juliansyah

NIM : 12020711498

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris  
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1  
Syaftrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2  
Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

197410061005011005





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Juliansyah  
 NIM : 1202071498  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru/13 Juli 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Adapun Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

”Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis”

sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



*Ahmad Juliansyah*

Ahmad Juliansyah  
 NIM. 12020711498

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amad Juliansyah (2024):

## ABSTRAK

### Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pekan Kamis merupakan salah satu bentuk partisipasi demokratis masyarakat di tingkat lokal. Namun, proses pemilihan konvensional sering menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data pemilih, waktu penghitungan suara yang lama, serta potensi kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem elektronik voting (*e-voting*) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* yang diadakan di Desa Pekan Kamis pada bulan agustus tahun 2023, yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum terlaksana dengan maksimal, karena tidak sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dan penentuan susunan panitia yang berakibat beberapa surat suara yang dihasilkan tidak sah. Kendala dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* dari panitia pemilihan terutama dibagian komputer, kurangnya edukasi pada masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan dengan sistem *e-voting*, kendala eksternal yaitu kematian listrik yang mengakibatkan terhambatnya waktu pelaksanaan pemilihan, serta peralatan *e-voting* yang tidak bisa dibawa kemana-mana mengakibatkan orang yang sudah tua renta dan orang sakit yang tidak bisa pergi ke Tempat Pemilihan Suara yang ingin menggunakan hak suaranya menjadi tidak bisa menggunakan hak suaranya.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, *e-voting*, pemilihan kepala desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada junjunga besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kea lam yang penuh kebahagiaan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul: **Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis.**

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau).

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua yakni Ayahanda tercinta Drs. Najmudin serta Ibunda tersayang Fahmiah dan Abdurrahman (Adik) yang sudah menjadi rumah terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan motivasi, nasehat, cinta, serta kasih sayang selama masa perkuliahan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, beserta jajarannya yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI Selaku wakil ketua Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Abu Samah, M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memberi petunjuk, membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberi petunjuk, membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Jurusan Ilmu hukum di usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dosen Penguji sidang Munaqasah pada tanggal 15 Juli 2024 yaitu: Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua sidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munaqasah, Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H selaku sekretaris sidang Munaqasah, Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II. Terimakasih telah memberikan saran dan pengarahannya pada skripsi saya.

10. Kepada Instansi terkait yaitu tempat penelitian penulis, yaitu pihak Desa Pekan Kamis yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta memberikan kemudahan pada saat melakukan penelitian.
11. Sahabat maupun kawan seperjuangan dengan saya dari Ilmu Hukum Tahun 2020, teman KKN di Desa Pekan Tua 2023 serta Teman satu kampung seperjuangan.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat menambah khasanah di ilmu pengetahuan

Pekanbaru, Juli, 2024  
Penulis

**AHMAD JULIANSYAH**  
12020711498

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Desa.....	11
2. Teori Pemerintahan Desa.....	13
3. Teori Pemilihan Kepala Desa.....	15
4. Teori <i>Elektronik Voting</i> .....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Populasi dan Sampel .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem <i>E-voting</i> di Desa Pekan Kamis Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	32
B. Kendala Dalam Implementasi Pemilihan kepala Desa Dengan Sistem <i>E-voting</i> di Desa Pekan Kamis Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel.....	28
Tabel 4. 1 Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekan Kamis ...	36



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom di dalam proses perkembangannya semakin lama menjadi turun karena telah menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar sehingga di dalam piramida kekuasaan pemerintahan dewasa ini, desa berada di tempat yang paling rendah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling bawah.<sup>1</sup> Dengan kata lain, pemerintah desa hanya berperan sebagai sub sistem yang mati hidupnya bergantung pada kehendak sistem di atasnya, yaitu pemerintah nasional yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman teknologi semakin maju dan canggih semua aktivitas dan pekerjaan dapat dijalankan dan dipantau melalui teknologi, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini karena kemajuan teknologi akan berjalan seiring kemajuan pengetahuan. Setiap inovasi yang tercipta memberikan kemudahan bagi manusia dan memberikan nilai dan manfaat yang positif, setiap inovasi yang tercipta memberikan kemudahan, nilai dan manfaat yang positif dan manusia sudah menikmati banyak manfaatnya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah

---

<sup>1</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Polgov, 2013),

<sup>2</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi banyak hal, salah satunya di bidang politik pemerintahan.<sup>3</sup>

Majunya teknologi informasi dan telekomunikasi juga diterapkan pada sistem pemungutan suara yang umum disebut dengan pencoblosan/pencontrengan, jika dulu pemilihan umum identik dengan kertas dan tinta, sekarang dengan penerapan voting elektronik, masyarakat tidak lagi susah membuka surat suara serta melipatnya kembali usai melakukan pemilihan. Secara spesifik *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dianggap lebih menghemat biaya, dan dapat membantu penghitungan suara menjadi lebih cepat. Namun, inovasi ini sendiri menuai banyakk pro kontra di berbagai wilayah.<sup>4</sup>

Pengenalan teknologi maju dalam pemilihan kepala desa ini juga telah memunculkan beberapa aspek baru yang salah satu di antaranya adalah tanggapan dan partisipasi masyarakat, satu topik penting karena terkait langsung dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan pemungutan suara. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah elektronik voting (*e-voting*). *E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. pertimbangan utama terhadap penerapan *e-voting* adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi *e-voting* sangat tepat

<sup>3</sup> Made Leita Anistiawati, "Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (*E-voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)", (Disertasi: Unviersitas Lampung, 2014), h. 30.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya.<sup>5</sup>

Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir pada 21 Agustus 2023 mengadakan pemilihan Kepala Desa dengan sistem yang berbeda, yaitu Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *e-voting*.<sup>6</sup> Sistem *e-voting* ini adalah pertama kali dilaksanakan sepanjang berdirinya Kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan:

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*<sup>7</sup>

Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pada Pasal 1 Ayat (26) menyatakan:

*“Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos atau menyentuh layar pada perangkat elektronik (e-voting) sesuai nomor urut, nama, atau foto calon.”*<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Gusti ilham Husada dkk, Efektivitas Penggunaan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 55.

<sup>6</sup> Popi Andriko, Pikades Serentak 2023, Bupati Inhil H. M. Wardan Tinjau Pemilihan Metode *E-voting* di Desa Pekan Kamis Tembilahan Hulu, Media Center Inhil, Diakses dari <https://mediacenter.inhilkab.go.id/> pada 10 Des, 23.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5459, Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>8</sup> Indragiri Hilir, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 Ayat (26).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada Pasal 39 menyatakan:.

Pada Ayat (1) yang berbunyi:

*“Pemungutan suara yang dilakukan di TPS dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisikan nomor, foto, dan nama calon atau melalui e-voting”.*

Pada Ayat (6) yang berbunyi:

*“Pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik”<sup>9</sup>*

Pemilihan kepala Desa dengan sistem *e-voting* bisa dilakukan, sebagai satu cara baru dalam pemberian suara untuk pilkades, patut diduga bahwa mekanisme *e-voting* ini akan menimbulkan guncangan tertentu dalam masyarakat, antara lain karena penggunaan perangkat elektronik canggih yang berada di luar pemahaman umum masyarakat desa, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari proses demokratisasi secara umum. Maka penulis mencoba menggambarkan bagaimana masyarakat desa menanggapi mekanisme *e-voting* dalam Pilkades, yang meliputi aspek-aspek pemahaman, keikutsertaan masyarakat dalam studi kasus yang dilakukan di desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyatakan:

Pada Ayat (2) yang berbunyi:

<sup>9</sup> Bupati Indragiri Hilir, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (6).

“Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, dibentuk tim teknis e-voting”.

Pada Ayat (6) poin (b) dan (d) yang berbunyi:

- 1) “Melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-voting.
- 2) Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara”<sup>10</sup>

Sebuah proses *e-voting* harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) dalam pemilihan langsung. Dalam konteks demokrasi, sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*) juga harus menghormati dan menjamin atribut dan sifat dari pemilihan langsung tersebut seperti transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem *e-voting* ini ke depannya. Ketidaksiapan yang juga ditambah dengan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap *e-voting* juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini.<sup>11</sup>

Menurut Misman bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis memiliki jumlah Pemilih dengan jumlah 1.016 pada tiga Tempat Pemilihan Suara dengan total 644 suara sah, 63 suara yang tidak sah, 17 yang suaranya diwakilkan, dan 193 yang tidak memberikan hak suaranya. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* ini memiliki keunggulan, terutama

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>11</sup> Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, *E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan* (Menyongsong) E-Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, (2011), h. 581.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghematan dari sisi waktu dan dari sisi tenaga, memang berat awalnya dalam mempersiapkan sarana dan prasarannya, apalagi kami kekurangan orang yang tepat untuk ditempatkan sebagai teknisi pemilihan, serta waktu pelatihan. namun dengan usaha yang maksimal kita bisa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem tersebut, berdasarkan hasil pantauan yang kami lakukan pelaksanaan berjalan lancar, karena ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat sehingga memang ada beberapa yang menjadi catatan untuk perbaikan ke depan”.<sup>12</sup>

Permasalahan yang timbul pada Pemilihan Kepala Desa Pekan Kamis kecamatan Tembilahan Hulu, dimana satu-satunya TPS di Kecamatan Tembilahan Hulu yang melaksanakan pemilihan dengan metode *e-voting*, menunjukkan bahwa dari data tersebut ada 63 pemilih yang suaranya tidak sah dan 17 pemilih yang tidak bisa memberikan suaranya secara langsung karena sudah terlalu tua untuk pergi ke Tempat Pemilihan Suara sehingga suaranya harus diwakilkan yang membuat pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem Pemilihan secara elektronik. Sehingga membuat proses Pemilihan menjadi tidak maksimal serta belum mampu memenuhi hak keseluruhan masyarakat yang memilih.

Bahwa proses Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Pekan Kamis tentunya belum optimal dan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan

<sup>12</sup> Misman, Kepala Desa Pekan Kamis, *Wawancara*, Tembilahan Hulu, 12 Januari 2024, 10:30 WIB.

latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis”**.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, Penulis berpendapat bahwa masalah penelitian yang diangkat harus dibatasi. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, dan mendalam. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan “efektifitas pemilihan kepala Desa sistem *e-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Peraturan Gubernur Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan sistem *e-voting* di Desa Pekan Kamis, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa?
2. Apa saja Kendala dalam Implementasi Pemilihan kepala Desa dengan sistem *e-voting* di Desa Pekan Kamis, Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan peksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui implementasi pemilihan kepala Desa dengan sistem *e-voting*. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- 2) Untuk mengetahui Kendala iPemilihan kepala Desa dengan sistem *e-voting* di Desa Pekan Kamis, Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

### 2. Manfaat penelitian

- 1) Secara teoretis skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum secara umumnya dan khususnya dalam pengimplementasian pemilu elektronik yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini.

#### 2) Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah sedikit pandangan masyarakat tentang metode pemilihan tidak hanya melalui sistem manual tetapi juga ada sistem elektronik.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Atau seperangkat pernyataan yang berhubungan secara sistematis.<sup>13</sup> Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlukan teori. Teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Teori merupakan pernyataan berupa konsep yang disetujui oleh penulis yang disusun berdasarkan hasil bacaan sejumlah buku, dokumen dan pengalaman penulis. Teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan dokumen- dokumen yang bersangkutan serta pengalaman sendiri merupakan landasan dari pemikiran selanjutnya mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>14</sup> Memperdalam pengetahuan mengenai suatu masalah berarti juga memperoleh pengertian tentang teori-teori yang bersangkutan.

Bagi seorang penulis, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Rifa'i Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 31.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 32.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, (Jakarta: Indo Hill C, 1990), h. 67.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah dikertahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- 5) Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penulis.

### 1. Teori Desa

Definisi desa menurut Soetardjo Kartohadikusumo desa adalah kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa atas pemerintahannya sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan Paul H. Landis mendefinisikan desa dengan lebih lengkap melalui beberapa ciri masyarakatnya yang ia bagi kedalam 3 ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang dipengaruhi oleh alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah sampingan

<sup>16</sup> Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 19.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan Paul H. Landis, Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang tidak selalu bergantung pada sektor pertanian atau agraris, melainkan memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi lain yang beragam. Desa muncul dari komunitas masyarakat yang menyelenggarakan urusannya sendiri (*self-governing community*) dan diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, hingga pada akhirnya tumbuh menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan yang berwenang mengatur prikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun beberapa kewenangan Desa seperti tertera dalam Pasal (18) dan (19) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut di bawah ini:<sup>18</sup>

- “(a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- (b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

<sup>17</sup> Ramli, Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 18.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5459, Tentang Desa, Pasal (18), dan Pasal (19).

(d) *Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.*”

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas pengertian desa adalah wilayah dari kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur dan menentukan kebijakan untuk menggapai tujuan negara dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini tentu saja menjamin hak-hak tradisional untuk dianut di setiap desa dan dari sinilah penyebutan desa di berbagai wilayah bisa jadi berbeda namun tetap diakui oleh undang-undang.

## 2. Teori Pemerintahan Desa

Jika dilihat dari pendekatan dalam segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan” berasal dari satu kata yang sama, yakni “perintah” yang berarti kata atau perkataan yang memiliki tujuan untuk menyuruh suatu subjek untuk melakukan sesuatu. Merujuk dari KBBI, arti kata pemerintahan ialah proses atau cara atau perbuatan untuk memerintah atau melakukan perintah. Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” ialah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf

<sup>19</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), h. 17.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai beberapa tugas pokok:<sup>21</sup>

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Struktur organisasi pemerintahan desa sendiri terdiri dari unsur pemimpin yaitu kepala desa sendiri sebagai pemimpin desa dan pemegang wewenang dan tugas tertinggi dalam pemerintahan desa dan juga unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari:

- 1) Sekretaris Desa.
- 2) Unsur Pelaksana Teknis, yaitu pembantu kepala desa dalam urusan teknis di lapangan seperti urusan keagamaan, perairan dan lain sebagainya.
- 3) Unsur Kewilayahan, sebagai pembantu kepala desa dalam lingkup yang lebih kecil lagi di masing-masing wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

<sup>20</sup> Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), h.

<sup>21</sup> Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 62.

### 3. Teori Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa seringkali disebut sebagai Pilkades, merupakan suatu pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung oleh para penduduk desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa. Kepala desa adalah pemimpin formal yang menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Kepala desa dibutuhkan karena untuk membentuk desa tidak cukup hanya dengan peraturan-peraturan namun juga didukung dengan hubungan pribadi antar penduduk desa serta kepemimpinan.<sup>22</sup> Kepala desa melaksanakan kepentingan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Hak, wewenang dan kewajiban dari kepala desa sudah diatur pula di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, asas-asas penyelenggaraan desa yang tertulis adalah sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Profesionalitas
- 7) Akuntabilitas
- 8) Efektivitas dan efisiensi

<sup>22</sup> Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, (2016), h. 47.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Kearifan lokal
- 10) Keberagaman, dan
- 11) Partisipatif

Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pemerintahan daerah untuk memimpin suatu desa, kepala desa adalah sebuah jabatan yang dapat diduduki oleh masyarakat biasa melalui pemungutan suara. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, dan partisipasi politik inilah yang pada hakikatnya dapat menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat menggambarkan atau menginterpretasikan kebutuhannya terhadap desa dan simbol-simbol kekuasaan ke dalam simbol-simbol pribadi seorang kepala desa.<sup>23</sup> Pemilihan kepala desa adalah wujud bentuk dari demokrasi masyarakat desa untuk menentukan pemerintahan desa yang berkualitas, setelah undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dibentuk sebagai ganti dari undang-undang no. 32 tahun 2004, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sementara itu menurut Pasal 1 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 menjelaskan pemilihan kepala desa adalah penyelenggaraan kedaulatan rakyat desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### 4. Teori *Elektronik Voting*

*Elektronik voting* adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat

<sup>23</sup> Fikri Jamal, Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, No. 1, (2021), h. 108.

elektronik. Tujuan dari *elektronik voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit.<sup>24</sup> Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.

Menurut pendapat Kersting dan Baldersheim bahwa *e-voting* secara umum dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran suara secara elektronik, penghitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk *channel* untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet voting.<sup>25</sup>

Pemungutan suara elektronik atau selanjutnya dikenal sebagai *e-voting* adalah sistem pemungutan suara yang dilakukan melalui jaringan internet. Banyak negara yang mulai mempertimbangkan untuk mengubah sistem pemungutan suara yang biasanya dilaksanakan dengan konvensional menjadi lebih modern melalui sistem *e-voting*. *E-voting* sendiri sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi yang efisien, memperbaiki hasil pemilu yang lebih kredibel, menambah kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu serta mengurangi

<sup>24</sup> Slamet Risnanto, Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik (*e-voting*) Teknologi Short Message Service dan At Command, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 10, No. 1, (2017), h. 18.

<sup>25</sup> Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilu*, (Jakarta: e-book, 2012), h. 20.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan pemilu yang jamak terjadi.<sup>26</sup>

Pemahaman tentang *e-voting* lebih menekankan kepada suatu proses pemanfaatan perangkat elektronik untuk lebih mendukung kelancaran proses dan juga model otomatisasi yang memungkinkan campur tangan minimal dari individu dalam semua prosesnya. Dan menjadi sebuah metode dalam pemilihan, sebagai sarana pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan menggunakan sarana teknologi dan informasi, seperti komputer, layar sentuh, telepon genggam, TV digital, jaringan internet, dan lain sebagainya. Namun sebelum dapat diterapkan, masyarakat haruslah menaruh kepercayaan pada politik dan sistem administrasi.

Berikut beberapa definisi *e-voting* menurut para ahli:

- 1) Kundiana: Elektronik voting yaitu suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan peralatan elektronik yang didukung oleh sistem jaringan internet di dalamnya.<sup>27</sup>
- 2) Norbert Kersting dan Harald Baldersheim: *E-voting* dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah proses pemilihan yang didukung oleh alat elektronik di dalamnya.
- 3) International IDEA: Pemilihan elektronik dengan memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.

<sup>26</sup> Junior Hendri Wijaya dkk, Implementasi Sistem *E-voting* Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, (2019), h. 57.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kahani: *E-voting* mengacu pada penggunaan alat komputer atau peralatan pemungutan suara yang telah terkomputerisasi untuk dapat memberikan suara di dalam suatu pemilihan.<sup>28</sup>
- 5) Smith dan Clark: *E-voting* adalah salah satu metode terbaru dan sangat bermanfaat untuk memberikan suara, dan biasanya dilakukan dengan cara menggunakan PC melalui web browser, telepon layar sentuh atau telepon seluler, TV digital, yang ditempatkan di bilik suara yang telah ditentukan.<sup>29</sup>
- 6) Hajar: *E-voting* adalah jenis pemungutan suara yang bisa mencakup penggunaan perangkat komputer dibandingkan penggunaan surat suara manual.
- 7) Magi dan Buldas: Pemungutan suara elektronik (*E-voting*) adalah metode pemungutan suara yang dimana hasil pilihan dari pemilih tersebut di kumpulkan dengan cara elektronik.
- 8) Zafar dan Pilkjaer: *E-voting* dalam pelaksanaannya dapat menggabungkan teknologi dengan proses demokrasi, dan dapat membuat pemungutan suara yang lebih efisien dan nyaman bagi para pemilih. *E-voting* memungkinkan pemilih untuk memilih dengan komputer melalui rumah mereka atau di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

<sup>28</sup> Paisal Salman Alparidji. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No 41 Tahun 2016*, (Universitas Islam Yogyakarta, 2018), h. 76.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan kajian terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian. Antara lain:

1. Skripsi terdahulu berjudul, Lyana Allawiyah (2024), “PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM *E-VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)”<sup>30</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kusioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah kualitatif yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan ketua panitia pemilihan kepala desa, tim teknis utama, tim teknis lapangan, dan tanggapan masyarakat melalui kusioner. Sumber data sekunder yaitu mengutip dari sumber seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban dapat dikatakan cukup dalam menjaga asas demokrasi yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

<sup>30</sup> Lyana Allawiyah, *Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-voting Dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berjurdil) yang salah satunya pada asas kerahasiaan dalam pemilihan. Apalagi dalam mengikuti perkembangan digitalisasi tentunya ini cukup bagus untuk diterapkan.

2. Skripsi terdahulu berjudul, Hilmy Ahmad Fauzan (2023), “ELECTRONIC-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)”<sup>31</sup>

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana *Electronic-Voting* atau Pemilihan Elektronik mampu memberikan inovasi dibandingkan dengan sistem pemilihan konvensional dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pringsewu sebagai daerah di Provinsi Lampung yang sudah terlebih dahulu menggunakan metode pemilihan elektronik dalam pemilihan Kepala Desa serentak pada bulan Mei tahun 2022. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana implementasi asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilihan Kepala Pekon elektronik di Kabupaten Pringsewu, dan apa saja kendala yang terjadi dalam pemilihan Kepala Pekon dalam memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan dan wawancara dengan pihak yang terlibat sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini bahwa dari seluruh tahapan pra-pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan ditemukan beberapa kendala yang tidak dapat diremehkan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara memilih menggunakan perangkat elektronik yang disediakan sehingga berpotensi

<sup>31</sup> Hilmy Ahmad Fauzan, *Elektronic-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2023).

menecederai asas dalam pemilu. Keterkaitan implementasi asas pemilu dan kesiapan pemerintah dalam memenuhi perangkat yang dibutuhkan perlu diperhatikan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran-saran seperti dibutuhkannya waktu persiapan yang lebih panjang dari persiapan pemilihan dengan metode konvensional dan perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai jaminan terimplementasinya asas-asas pemilu dengan baik.

3. Skripsi terdahulu berjudul, Erlina Wahyuningsih (2019), “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019”.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa berjalan lancar atau dapat dikatakan sukses dalam penerapannya, hal ini terlihat dari indikator seperti sumber daya manusia dalam pemilihan elektronik voting ini disiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, persiapan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), melakukan pelatihan khusus terhadap sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pada intinya implementasi kebijakan sistem elektronik voting di Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari jumlah peserta pemilih di desa Batu Gajah pada pemilihan kepala desa pada tahun 2013 yang lalu dan masih menggunakan cara manual dalam memilih di bilik suara pelaksanaan elektronik voting ini meningkat, jadi pelaksanaan pemilihan secara elektronik voting ini sudah membawa suatu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan desa yang lain yang melakukan pemilihan kepala desa secara manual memiliki persentase yang rendah itu dikarenakan sosial masyarakat di desa Batu Gajah yang lebih memilih bekerja daripada memilih hal ini terlihat dari pekerja buruh harian yang lebih memilih bekerja, anak mahasiswa yang kuliah di provinsi tidak bisa pulang karena jarak dan waktu pelaksanaan pemilihan waktu pembelajaran akademik kampus.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Berpikir secara rasional, berarti kegiatan penelitian tersebut dijangkau dengan cara cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris, berarti sesuatu dengan cara yang dilakukan itu, dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinnya. Sistematis, berarti proses yang dilakukan pada penelitian itu menggunakan langkah langkah tertentu bersifat logis dan terstruktur.<sup>32</sup>

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya meruoakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahaakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia), 2020, h. 5.

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Kencana, 2016), h. 16.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
**A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan. Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui serta menganalisa sudah sejauh mana peraturan hukum dan perundang-undangan berjalan secara efektif di lapangan.<sup>34</sup> Penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas dan kenyataan dalam masyarakat di lapangan dan data yang digunakan adalah data primer.

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-voting* di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahapan mulai dari observasi, kepustakaan, wawancara dan Dokumentasi.

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan efektivitas hukum, secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Selain itu, efektivitas hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi suatu kenyataan. Secara konsepsional bahwa inti dari arti efektivitas hukum terletak pada

<sup>34</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1990), h. 52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan menyasinkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian tatanan dan pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Efektivitas hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana.<sup>36</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara. Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis serta di dukung dengan data sekunder.<sup>37</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ditemukan maka, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kantor Desa Pekan Kamis, Jalan Pematang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena lokasi ini baru saja melakukan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan sistem *e-voting*, tepatnya berlangsung pada bulan agustus 2023.

<sup>35</sup> Leon C, Angkasa, et.al., “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime Di Polresta Banyumas,” *Soedirman Law Review* 3, no. 1 (2021): 161–169.

<sup>36</sup> Edy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandar Lampung: Justice Publisher 2014), h. 137.

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Data dan Sumber Data

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.<sup>38</sup>

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang mana mempunyai arti otoritas. Untuk bahan hukum primer tersendiri mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>38</sup> Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

<sup>40</sup> Soerjano Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14.

- 2) Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, pendapat para serjana dan juga kasus-kasus hukum yang mempelajari tentang anak terlantar dan diterlantarkan.

### E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.<sup>41</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemilih yang suaranya tidak sah karena kesalahan teknis dari panitia penyelenggara pemilihan di Tempat Pemungutan suara 3 (tiga) di Desa Pekan Kamis yang berjumlah 14 (empat belas) orang.

Sample yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Metode pengambilan sample adalah Sampling klaster (*cluster sampling*) adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau klaster, dan kemudian sampel diambil dari klaster-klaster tersebut.<sup>42</sup>

**Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel**

Responden	Populasi	Sampel	Persentase
Sekretaris Desa	1 Orang	1 Orang	100%
Ketua Panitia Pemilihan	1 Orang	1 Orang	100%

<sup>41</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 91.

<sup>42</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 91.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa	1 Orang	1 Orang	100%
Pemilih dengan suara tidak sah (TPS 3)	14 Orang	7 Orang	50%
<b>Total</b>	<b>17 Orang</b>	<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Desa Pekan Kamis 2023

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>43</sup>
  2. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>44</sup>
- Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.<sup>45</sup>

**G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dari penelitian kepustakaan dan lapangan, kemudian diklasifikasikan dalam susunan yang sesuai, untuk menemukan informasi tentang sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala Desa.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64

<sup>44</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

<sup>45</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

Baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif menganalisis apa yang dikatakan informan secara tertulis dan lisan dengan mempertimbangkan data yang ada dan membuat kesimpulan tentang hal-hal yang khusus dan umum.<sup>46</sup> Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.<sup>47</sup> Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis sumber primer sumber sekunder ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode interview.
2. Pengolahan Data  
pengolahan data dari hasil wawancara dan teori yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban yang telah didapatkan dari informan.
3. Penyajian Data  
Penyajian data yang dimaksud “Miles dan Huberman” ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan Simpulan  
Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan, simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang menggambarkan

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 252.

<sup>47</sup> Hardani, Helmina A, et., al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 121.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat-pendapat terakhir.<sup>48</sup> Yakni mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> Hardani, dkk, *Op. Cit*, h. 167.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis belum terlaksana dengan maksimal seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, melibatkan total suara 1.016 jumlah pemilih yang tersebar di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan total suara 644 jumlah pemilih sah, 63 jumlah suara pemilih tidak sah karena tidak terdata pada saat dilakukannya pemilihan oleh pemilih, 17 jumlah suara pemilih yang diwakilkan karena mereka pemilih yang berusia lanjut dan orang sakit yang tidak bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara, dan 193 pemilih yang tidak memberikan hak suara, sehingga hak masyarakat dalam memberikan suara pada implementasi pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Kendala yang menjadi penghambat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis tidak lepas dari faktor bahwa ini adalah kali pertama Desa Pekan Kamis mengadakan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* meliputi beberapa yang adalah Kurangnya waktu palatihan kepada panitia pemilihan yang menyebabkan pemilihan tidak berjalan dengan maksimal, kemudian faktor sosialisasi kepada masyarakat yang harus diseriuskan lagi karena hal tersebut berdampak pada proses pemilihan suara. Dan masih terjadi kematian listrik dilokasi pemilihan suara pada saat berlangsungnya pemilihan yang menyebabkan alat elektronik mati sehingga pemilihan menjadi tertunda, serta

alat *e-voting* yang digunakan harus tetap berada di Tempat Pemilihan Suara sehingga orang tua yang sudah renta dan orang sakit yang ingin menggunakan hak suaranya tidak bisa menggunakan hak suaranya.

## B. Saran

### 1. Bagi Panitia

- a. Seharusnya ada pelatihan yang serius pada panitia pemilihan khususnya pada panitia yang bertugas pada bagian monitoring sistem elektronik, agar pelaksanaan pemilihan dengan sistem *e-voting* bisa berjalan dengan maksimal.
- b. Hendaknya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* selanjutnya panitia harus memberikan usaha yang lebih baik lagi perihal pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pemilihan dengan sistem *e-voting*.

### 2. Bagi Masyarakat

- a. Hendaknya masyarakat sebagai pemilih juga serius dan tidak menganggap remeh sebuah pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*, karena dari pemilihan ini menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah desa dan nasib dari desa tersebut.


**Hak Cipta Melindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aenawati. *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Augustino. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*, Bandung: ALFABETA, 2006.
- Azhari. *E-voting*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Darmawan, Ikhsan dkk. *Memahami E-voting*, Jakarta: Buku Obor, 2014.
- Darmawan, Ikhsan. *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Jakarta: e-book, 2012.
- Edy Rifai. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hardani, Helmina A, et., al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Imade Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Kencana, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stiono. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Jakarta: Indo Hill Co, 1990.

Semitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjano, Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sriyana. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Zahir publising, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019.

Singgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Srianingrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Storo, Eko. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

**B. Jurnal**

Ewin Aditya Pratama. "Fenomenologi Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2022).

Habena, A. Ridhuan. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Electronic Voting Di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, Vol. 3, No. 2. (2015).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jamal, Fikri. "Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, No. 1, (2021).

Hardjaloka, Loura dan Simarmata, Varida Megawati. "E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, (2011).

Leon C, Angkasa, et., al, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime Di Polresta Banyumas", *Soedirman Law*, Vol.3, no. 1 (2021).

Ramli. "Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, Vol. 2, No. 2, (2020).

Risnanto, Slamet. "Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/e-voting Teknologi Short Mesagge Service dan At Command", *Jurnal Teknik Infomatika*, Vol. 10, No. 1, (2017).

Rohman, Abdul. "Kewenangan Pejabat Kepala Desa dalam Mengangkat Kepala Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020).

Sukimin, Pamungkas. "Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali", *Semarang: Semarang Law Review Fakultas Hukum Universitas Semarang*, Vol 3, No. 2, (2022).

Staeimeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, (2016).

Wijaya, Junior Hendri dkk. 2019, "Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, (2019).

**C. Skripsi**

Abu, Bakar Rifa'i. "Pengantar Metodologi Penelitian", Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Aparidji, Paisal Salman. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No 41 Tahun 2016", Skripsi: Universitas Islam Yogyakarta, 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Made Leita Anistiawati. *“Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)”*, Skripsi: Unviersitas Lampung, 2014.

**Peraturan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 ayat (26) Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 3.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 39 ayat (1) dan (6) Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 4.

**E. Website**

Media Center Indragiri Hilir, Diakses pada tanggal 10 Desember 2023, <https://mediacenter.inhilkab.go.id/>.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

1. Apa itu *e-voting*?
2. Bagaimana Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* yang dilaksanakan di Desa Pekan Kamis?
3. Apa faktor penghambat dalam menjalankan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* yang dilaksanakan di Desa Pekan Kamis?
4. Apa perbedaan pemilihan konvensional dan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* yang dilaksanakan di Desa Pekan Kamis?
5. Apa kekurangan serta kelebihan *e-voting* didalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa dan Penitia Pemilihan Desa Pekan Kamis



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pekan Kamis**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Juliansyah

NIM : 12020711498

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA NIP.**  
19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3887/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD JULIANSYAH  
NIM : 12020711498  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Desa Pekan Kamis, Jalan Pematang, Pekan Kamis,  
Kec. Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Sistem E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pekan Kamis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Prizki M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Mei 2024

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Ahmad Juliansyah

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ahmad Juliansyah yang berjudul "Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/V/2024/99

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64592 Tanggal 03 April 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **AHMAD JULIANSYAH**  
 NPM : 12020711498  
 Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1  
 Alamat : Jl. A. Yani Desa Kotabaru Sebrida Kecamatan Keritang  
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PEKAN KAMIS**  
 Lokasi Penelitian : **1. KANTOR DESA PEKAN KAMIS  
 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEKAN KAMIS KEC, TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Mei s/d 13 Agustus 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 14 Mei 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,  
 U.b  
 Analis Kebijakan Ahli Muda



**DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos**  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19831213 201001 1 023

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**  
 Dekan Fakultas Syariah dan Huku UIN Suska Riau di Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### RIWAYAT HIDUP

**Ahmad Juliansyah** lahir pada hari Sabtu 13 Juli 2002 di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Bapak Najmudin dan Ibu Fahmiah, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 005 Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Keritang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Keritang dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama melalui jalur PBUD (Penelusuran Bibit Unggul Daerah), penulis diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum dengan menganbil Jurusan Ilmu Hukum dan Konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada bulan Februari – Maret Tahun 2023 penulis melaksanakan Prakter Pengalaman Kerja (PPL) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau. Selain itu Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, pada bulan Juli - Agustus tahun 2023. Untuk menyelesaikan tugas akhir penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem *E-voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pekan Kamis”** dengan Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Abu Samah, MH. dan Pembimbing II Ibu Musrifah, SH., MH. Kemudian pada Tanggal 15 Juli 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum (SH)** pada sidang Munaqasah Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.